


IMPLEMENTASI
PERMENPAN NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

Oleh :
Kepala Bagian Organisasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian

UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG ASN FUNGSI DAN TUGAS PEGAWAI ASN

Fungsi:

1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa




Pasal 10 (UU ASN)

Pasal 11 (UU ASN)



Tugas:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia



PNS



TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

TUGAS

- melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional dan/atau keterampilan tertentu


PERAN

- Pelaksana tugas dibidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu

KEDUDUKAN

- Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu

ZONA
NYAMAN



**Peningkatan
Kompetensi**

ZONA
KOMPETITIF

JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

RIHP



1. PENYULUH PERTANIAN;
2. PENGENDALI OPT;
3. PENGAWAS BENIH TANAMAN;
4. PENGAWAS BIBIT TERNAK;
5. MEDIK VETERINER; DAN
6. PARAMEDIK VETERINER;
7. PENGAWAS MUTU PAKAN ;
8. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN;
9. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN;
10. PEMERIKSA PVT.

RUMPUN MANAJEMEN



11. ANALIS KETAHANAN PANGAN


PASAL 1 ANGKA 9

Analisis Ketahanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

PASAL 1

ANGKA 10

KEGIATAN ANALISIS



KEDUDUKAN AKP (pasal 3)

Sebagai pejabat fungsional
di bidang
analisis ketahanan pangan

```
graph TD; A[Sebagai pejabat fungsional di bidang analisis ketahanan pangan] --> B[INSTANSI PUSAT]; A --> C[INSTANSI DAERAH];
```


INSTANSI PUSAT

INSTANSI DAERAH

TUGAS INSTANSI PEMBINA (Pasal 5)

1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
2. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
3. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
5. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Ketahanan Pangan;
6. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Analis Ketahanan Pangan;
7. melakukan uji kompetensi terhadap Analis Ketahanan Pangan untuk kenaikan jenjang jabatan;
8. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
9. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Ketahanan Pangan; memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Ketahanan Pangan;
11. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan
12. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.


JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL
(Pasal 6)



SASARAN KERJA PEGAWAI (Pasal 8)


- 1) Pada awal tahun, setiap Analis Ketahanan Pangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- 2) SKP Analis Ketahanan Pangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- 3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- 4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.


PENILAIAN KINERJA (Pasal 9)



Nilai	Konversi AK	
91 keatas	150%	Dari kebutuhan angka kredit tiap tahun
76 – 90	125%	
61 – 75	100%	
51 – 60	75%	
50 kebawah	50%	

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT





TIM PENILAI KINERJA INSTANSI (PASAL 10)

Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi

TUGAS TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai
2. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan

SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

1. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Ketahanan Pangan yang dinilai;
2. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Ketahanan Pangan;
3. aktif melakukan penilaian.

KOMPOSISI DAN
SUSUNAN
TIM PENILAI KINERJA
(PASAL 10)

KOMPOSISI	Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi
<ol style="list-style-type: none">1. pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Ketahanan Pangan Analisis2. unsur kepegawaian3. pejabat fungsional Ketahanan Pangan Analisis	<ol style="list-style-type: none">1. seorang Ketua merangkap anggota;2. seorang Sekretaris merangkap anggota;3. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

KENAIKAN PANGKAT (PASAL 12)

- Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi

KENAIKAN JABATAN (PASAL 13)

- Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi
- harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

PENGANGKATAN

```
graph LR; A[PENGANGKATAN] --> B[PENYESUAIAN (INPASSING)]; A --> C[PENGANGKATAN PERTAMA KALI]; A --> D[PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN]; B --> E[PENGANGKATAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT JABATAN FUNGSIONAL BARU DITETAPKAN]; C --> F[PENGANGKATAN UNTUK MENGGISI LOWONGAN FORMASI MELALUI CPNS]; D --> G[PENGANGKATAN YANG DILAKUKAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL UMUM ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU];
```

**PENYESUAIAN
(INPASSING)**

**PENGANGKATAN YANG
DILAKUKAN PADA SAAT
JABATAN FUNGSIONAL BARU
DITETAPKAN**

**PENGANGKATAN
PERTAMA KALI**

**PENGANGKATAN UNTUK
MENGGISI LOWONGAN
FORMASI MELALUI CPNS**

**PENGANGKATAN
DARI JABATAN LAIN**

**PENGANGKATAN YANG
DILAKUKAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN
STRUKTURAL, JABATAN
FUNGSIONAL UMUM ATAU
JABATAN FUNGSIONAL LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU**

PENGANGKATAN PERTAMA KALI (Pasal 15)

1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analisis Ketahanan Pangan; dan
4. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN (Pasal 16)

1. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Ketahanan Pangan;
2. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;
3. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
4. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 tahun;
6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

KOMPETENSI (Pasal 17)

PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan

KOMPETENSI TEKNIS

- kemampuan dasar kebijakan ketahanan pangan;
- kemampuan analisis ekonomi;
- kemampuan statistik;
- kemampuan analisis pangan dan gizi
- kemampuan pemetaan wilayah

KOMPETENSI SOSIAL-KULTURAL

- mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya
- mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah
- mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
- mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Pasal 18)

- Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analisis Ketahanan Pangan harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan
- disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi
- Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Ketahanan Pangan, antara lain dalam bentuk:
 - pendidikan formal
 - pelatihan fungsional
 - pelatihan teknis
 - pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Pendidikan formal bagi Analisis Ketahanan Pangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar

KEBUTUHAN PNS
DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KETAHANAN
PANGAN (Pasal 19)

Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:

1. jumlah penduduk
2. luas wilayah
3. cakupan wilayah kerja

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

NO.	PEMBEBASAN SEMENTARA (pasal 20)	PENGANGKATAN KEMBALI (pasal 21)
1.	diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil	Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan
2.	menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya	apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara
3.	menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan	harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan setelah habis masa tugas belajarnya
4.	ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Ketahanan Pangan	dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan

PERSYARATAN
PENGANGKATAN
KEMBALI
(Pasal 21)

- lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
- usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya

Dikecualikan untuk Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan



PENYESUAIAN / INPASSING (Pasal 24)

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini **yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang analisis ketahanan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-*inpassing*) ke dalam** jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri ini




Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analis Ketahanan Pangan


PERSYARATAN PENYESUAIAN/ INPASSING (Pasal 24)

1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 tahun
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
6. usia paling tinggi:
 - a. 55 tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 57 tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya


Lampiran I
 Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas
 Ketahanan Pangan Provinsi
 Tipe A



Lampiran I
Gambar 1.2. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi
Tipe B




Lampiran I
Gambar 1.3. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi
Tipe C



Keterangan:
Kelompok jabatan fungsional Pengawas
Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil
Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan


Lampiran I
 Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas
 Ketahanan Pangan
 Kabupaten/Kota

Tipe A




Lampiran I
Gambar 2.2. Susunan Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota

Tipe B



Lampiran I
Gambar 2.3. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota

Tipe C



TER